



SURAT KEPUTUSAN SANGADI BOROKO
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG
PENJANGKATAN PERANGKAT DESA BOROKO
SANGADI BOROKO

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat Desa berdaya guna;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Sangadi Desa Boroko Kecamatan Kaidipang perlu mengeluarkan surat keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6)
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- | | |
|--------------|---|
| Menetapkan : | |
| Pertama : | Memberhentikan dan Mengangkat saudara – saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini sesuai dengan jabatan dan kepelanya diberikan penghasilan yang sesuai dengan Kemampuan anggaran Desa; |
| Kedua : | Perangkat Desa yang diangkat mempunyai tugas membantu Sangadi dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, |
| Ketiga : | Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya perangkat Desa bertanggung jawab kepada Camat melalui Sangadi, |
| Keempat : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, |

DITETAPKAN DI : DESA BOROKO
PADA TANGGAL : 04 JANUARI 2021

P. SANGADI BOROKO

TEDY VAN SOLANG

TERBUKTI YTH :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Boroko
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab Bolmut di Boroko
3. Camat Kaidipang di Boroko
4. Ketua BPD Boroko di Boroko
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN SANGADI BOROKO
NOMOR : 01 TAHUN 2021
TANGGAL : 04 JANUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

NO	NAMA	L/ P	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
1	MOH. AFANDI L HARUNDAJA	L	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa	
2	EDRIS MOKODOMPAH	L	Kepala Seksi Kesejahteraan	Kepala Seksi Kesejahteraan	
3	DAHLAN LASENA	L	Kepala Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	
4	PAEDA NUR SHINTA DATUN SOLANG	P	Kepala Seksi Pelayanan	Kepala Seksi Pelayanan	
5	SRI GITHA AMELIA MANETENG	P	Kepala Tata Usaha & Umum	Kepala Tata Usaha & Umum	
6	NASRUDIN PATADJENDU	L	Kepala Dusun 1	Kepala Dusun 1	
7	MUSTAFA DATUKRAMAT	L	Kepala Dusun 2	Kepala Dusun 2	
8	MUHL DATUO LAKORO	L	Kepala Dusun 3	Kepala Dusun 3	
9	ARHAM DAMA	L	Kepala Dusun 4	Kepala Dusun 4	

Ditetapkan di : Desa Boroko
Pada Tanggal : 04 JANUARI 2021
P. SANGADI DESA BOROKO


TEDY VAN SOLANG



SERAT KEPUTUSAN SANGADI BOROKO

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA DESA
SANGADI BOROKO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka ketertiban pelaksanaan pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) maka Dipandang perlu untuk mengangkat Bendahara Desa
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 3. Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 - 6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Bendahara Desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan Alokasi Dana Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Bendahara Desa dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban mempersiapkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mempertanggung jawabkan suksesnya pelaksanaan ADD serta menyusun perencanaan Administrasi kegiatan dan keuangan dengan penuh rasa tanggung jawab mengacu pada pedoman Petunjuk penggunaan ADD.
- Ketiga : Bendahara Desa Bertanggung jawab kepada Sangadi.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini Dibebankan pada Alokasi dana Desa (ADD) Tahun 2020.

DITETAPKAN DI : DESA BOROKO
PADA TANGGAL : 04 JANUARI 2021

P. SANGADI BOROKO


TEDY VAN SOLANG

TERBUKAN, YTH :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di Boroko
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bolmut di Boroko
3. Camat Kaidipang di Boroko
4. Ketua BPD Boroko di Boroko
5. Yang bersangkutan
6. Arsip